

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 560 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TIM TEKNIS PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH SERTA  
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Teknis Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah serta Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
  7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
  8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
  9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;


10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara;
11. Keputusan Gubernur Nomor 264 Tahun 2017 tentang Penetapan Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah serta Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM TEKNIS PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH SERTA RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI.
- KESATU : Tim Teknis Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah serta Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Teknis Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melakukan peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, termasuk Rencana Tata Ruang di Kawasan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas Tim Teknis Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai dengan mekanisme kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Teknis Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Maret 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



SUMARSONO

## Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 560 TAHUN 2017

Tanggal 15 Maret 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH SERTA RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI

- I. Pengarah : Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Koordinator : 1. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang  
Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda  
Provinsi DKI Jakarta

II. Tim Teknis Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah

Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi  
DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemantauan  
Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi  
DKI Jakarta

2. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta

3. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

4. Unsur Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda  
Provinsi DKI Jakarta

5. Unsur Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi  
DKI Jakarta

6. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

7. Unsur Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

8. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

9. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

10. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

11. Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Provinsi DKI Jakarta

12. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta

13. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian  
Provinsi DKI Jakarta

III. Tim Teknis Peninjauan Kembali Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi

Ketua : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Kota  
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI  
Jakarta

- Anggota :
1. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
  2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  3. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
  4. Unsur Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
  5. Unsur Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  6. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
  7. Unsur Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
  8. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
  9. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
  10. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
  11. Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
  12. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
  13. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

IV. Tim Narasumber, Tenaga Ahli dan Konsultan, terdiri dari :

1. Hesti Nawangsidi
2. Petrus Natalivan
3. Donke Ridhon Kahfi
4. Alvinsyah
5. Sawarendro
6. Woerjantari Sudarsono
7. Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta
9. Tim Konsultan

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Handwritten Signature]*  
SUMARSONO

Lampiran II: Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 560 TAHUN 2017

Tanggal 15 Maret 2017

TUGAS TIM TEKNIS PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
SERTA RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI

1. Pengarah

- a. memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan tugas Tim Teknis Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah dan Tim Teknis Peninjauan Kembali Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi; dan
- b. memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tugas Tim Teknis Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah dan Tim Teknis Peninjauan Kembali Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

2. Penanggung Jawab

bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas Tim Teknis Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah dan Tim Teknis Peninjauan Kembali Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

3. Koordinator

- a. mengoordinasikan Tim Teknis atas penyelesaian pekerjaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah dan Tim Teknis Peninjauan Kembali Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
- b. membuat keputusan serta mencari alternatif pemecahan masalah; dan
- c. memformulasikan kebijakan dan mengarahkan pelaksanaan pekerjaan.

4. Tim Teknis Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah dan Tim Teknis Peninjauan Kembali Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi

a. Ketua

- 1) mengendalikan pelaksanaan tugas Tim Teknis;
- 2) mengoordinasikan dan mendelegasikan tugas; dan
- 3) mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan.

b. Sekretaris

- 1) membuat surat-surat keputusan;
- 2) mengundang stakeholder dan mengadakan rapat pembahasan; dan
- 3) mendokumentasikan seluruh proses serta menyusun laporan pertanggungjawaban.


c. Anggota

- 1) mengikuti seluruh rangkaian kegiatan penyusunan dokumen peninjauan kembali;
- 2) menghadiri rapat-rapat pembahasan; dan
- 3) melaksanakan tugas serta tanggung jawab yang diberikan.

5. Tim Narasumber, Tenaga Ahli dan Konsultan

memberikan masukan sesuai dengan bidang keahliannya dalam membantu pelaksanaan tugas Tim Teknis Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah dan Tim Teknis Peninjauan Kembali Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi sesuai dengan bidang keahlian.

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Handwritten signature]*  
SUMARSONO

Nomor 560 TAHUN 2017  
Tanggal 15 Maret 2017

MEKANISME KERJA TIM TEKNIK PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
SERTA RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI

No.	Kegiatan	Gubernur	Tim Pengarah	Tim Teknis PK RTRW	Tim Teknis PK RDTR-PZ	Tim Narasumber/TA/Konsultan
<b>a</b>	<b>Persiapan Pelaksanaan PK RTRW</b>					
1	Gubernur mengeluarkan Keputusan Pelaksanaan PK RTRW dan RDTR-PZ					
2	Gubernur mengeluarkan Keputusan Tim Teknis PK RTRW dan RDTR-PZ					
<b>b</b>	<b>Pelaksanaan Peninjauan Kembali</b>					
-	<b>Pengumpulan Data</b>					
1	Launching PK RTRW dan RDTR-PZ ke publik untuk mendapatkan masukan					
2	Penyusunan format matriks kesesuaian dokumen RTRW dengan kebijakan dan temuan dinamika pembangunan untuk perolehan data, termasuk kelengkapan dan kualitas muatan RTRW					
3	Penyelenggaraan FGD PK RTRW dan RDTR-PZ dalam rangka pengumpulan data dan konfirmasi					
4	Pengisian matriks kesesuaian dokumen RTRW dengan kebijakan dan capaian dinamika pembangunan					
-	<b>Analisa (Pengkajian)</b>					
1	Pengkajian kualitas RTRW dan RDTR-PZ					
2	Pengkajian kesesuaian RTRW dan RDTR-PZ					
3	Pengkajian kesesuaian pemanfaatan ruang RTRW dan RDTR-PZ dengan kondisi di lapangan					
4	Kompilasi hasil analisa ke dalam dokumen PK RTRW dan RDTR-PZ					
5	FGD internal pembahasan hasil pengkajian					

No.	Kegiatan	Gubernur	Tim Pengarah	Tim Teknis PK RTRW	Tim Teknis PK RDTR-PZ	Tim Narasumber/ TA/Konsultan
-	<b>Evaluasi dan Penilaian</b>					
1	Pengisian matriks evaluasi dan melakukan penilaian					
2	Penyusunan kesimpulan evaluasi dan penilaian					
3	Kompilasi hasil analisa ke dalam dokumen PK RTRW dan RDTR-PZ					
4	Pembahasan internal hasil evaluasi					
<b>c</b>	<b>Rekomendasi Tindak Lanjut</b>					
1	Penyusunan rekomendasi tindak lanjut PK RTRW dan RDTR-PZ					
2	Penyusunan konsepsi rencana PK RTRW dan RDTR-PZ					
3	Penyusunan rekomendasi perubahan pasal PK RTRW dan RDTR-PZ					
4	FGD pembahasan rekomendasi TL dan pasal dengan pakar dan stakeholder					
5	Penyempurnaan dan finalisasi dokumen PK RTRW dan RDTR-PZ					
6	Konsultasi publik pembahasan rekomendasi tindak lanjut					
<b>d</b>	<b>Proses Revisi (jika revisi)</b>					
1	Penyusunan materi teknis dan album peta					
2	FGD pembahasan substansi revisi RTRW					
3	Penyusunan naskah akademis					
4	Penyusunan KLHS revisi RTRW dan RDTR-PZ					
5	Penyusunan Raperda					
6	FGD pembahasan revisi pasal RTRW					
7	Penyempurnaan RTRW dan lampiran					
<b>e</b>	<b>Proses Persetujuan Substansi (BIG dan ATR)</b>					
1	Penyampaian Raperda PK RTRW dan pembahasan bersama Kementerian PUPR dan Kementerian ATR serta BIG					
2	Penyempurnaan hasil persetujuan substansi					

60



No.	Kegiatan	Gubernur	Tim Pengarah	Tim Teknis PK RTRW	Tim Teknis PK RDTR-PZ	Tim Narasumber/ TA/Konsultan
<b>f</b>	<b>Pembahasan dan Persetujuan DPRD</b>					
1	Penyampaian Raperda kepada DPRD					
2	Pembahasan Raperda di DPRD Provinsi					
<b>g</b>	<b>Evaluasi Raperda oleh Kemendagri</b>					
<b>h</b>	<b>Penandatanganan Raperda oleh Gubernur</b>					



Pit. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Sumarsono*

SUMARSONO